

---

## GREEN CONSTITUTION DALAM MENDORONG GREEN ECONOMY SEBAGAI PEMBANGUNAN INKLUSIF BERKELANJUTAN

<sup>1</sup>Linda Novianti

<sup>1</sup>STIE Gema Widya Bangsa

Email: [lindanovianti999@gmail.com](mailto:lindanovianti999@gmail.com)

### Abstrak

*Green Economy* merupakan konsep yang berkembang dalam pembangunan berkelanjutan global karena dapat meningkatkan kesejahteraan, mendorong keadilan sosial, mengurangi risiko lingkungan serta kelangkaan ekologis. Sehingga, dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan dan perubahan iklim, *Green Economy* merupakan solusi efektif dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan landasan kelestarian lingkungan. Adapun *Green Constitution*, merupakan kerangka yang memiliki peran kunci dalam mendorong *Green Economy*, sebab menjadi landasan hukum bagi investasi dan inovasi dalam lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran *Green Constitution* dalam mendorong *Green Economy* serta dampaknya terhadap pembangunan inklusif berkelanjutan. Metode dalam penelitian ialah analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan peran *Green Constitution* dalam mendorong *Green Economy* sebagai pembangunan inklusif berkelanjutan memiliki pengaruh signifikan. *Green Constitution* memberikan pondasi hukum yang kokoh untuk pengembangan kebijakan lingkungan dan pembangunan ekonomi hijau, serta mendorong inovasi, investasi, inklusi sosial dan ekonomi. Perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan juga diperkuat oleh *Green Constitution*. Implementasi efektif dari prinsip-prinsip *Green Constitution* menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan secara ekologis, sosial, dan ekonomis. Adapun dampak *Green Economy* berdasarkan prinsip-prinsip *Green Constitution* meliputi peningkatan kualitas hidup, penciptaan lapangan kerja baru, pengurangan kemiskinan, peningkatan kebijakan publik, dan perlindungan lingkungan.

Kata Kunci: *Green, Constitution, Economy.*

### Abstract

*Green Economy* is a concept that is developing in global sustainable development because it can improve welfare, encourage social justice, reduce environmental risks and ecological scarcity. So, in facing environmental uncertainty and climate change, *Green Economy* is an effective solution in balancing economic growth with environmental sustainability. The *Green Constitution* is a framework that has a key role in encouraging the *Green Economy*, because it is the legal basis for investment and innovation in the environment. This research aims to analyze the role of the *Green Constitution* in encouraging the *Green Economy* and its impact on sustainable inclusive development. The research method is descriptive analysis with a normative juridical approach. The results of this research show that the role of the *Green Constitution* in encouraging the *Green Economy* as sustainable inclusive development has a significant influence. The *Green Constitution* provides a solid legal foundation for the development of environmental policies and green economic development, as well as encouraging innovation, investment, social and economic inclusion. Protection of human rights and law enforcement against environmental violations are also strengthened by the *Green Constitution*. Effective implementation of the *Green Constitution* principles is the key to achieving ecologically, socially and economically sustainable development goals. The impact of the *Green Economy*

*based on the principles of the Green Constitution includes improving the quality of life, creating new jobs, reducing poverty, improving public policy and protecting the environment.*

*Keywords: Green, Constitution, Economy.*

## **A. PENDAHULUAN**

*Green Economy* merupakan sebuah konsep yang berkembang pesat dalam konteks pembangunan berkelanjutan global dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, mendorong keadilan sosial, dan secara signifikan mengurangi risiko lingkungan serta kelangkaan ekologis. (Andini Aisah, 2023) Dalam era ketidakpastian lingkungan dan perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan, perekonomian hijau menjadi salah satu solusi yang dianggap efektif dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Konsep ini memperkenalkan model ekonomi yang berfokus pada pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, efisiensi penggunaan sumber daya alam, dan inklusi sosial yang meningkatkan kesejahteraan bersama. Pada tantangan global yang semakin kompleks, kontribusi *Green Constitution* dalam mendorong *Green Economy* menjadi semakin penting.

*Green Constitution* merujuk pada rangkaian prinsip, kebijakan, dan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi, menjaga, dan memperbaiki lingkungan hidup, serta merangkul prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kerangka hukum suatu negara. Adapun penerapan *Green Constitution* di Indonesia menekankan bahwa aturan-aturan itu sendiri tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dari sistem hukum yang kuat. Salah satu aspek penting dalam mewujudkan *Green Constitution* adalah keberadaan lembaga peradilan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kinerja lembaga peradilan untuk memastikan implementasi *Green Constitution* yang optimal dan menyeluruh. (Ulfa Reskiani, 2023)

Secara konseptual, *Green Economy* dan *Green Constitution* telah diakui secara global, namun tantangan seperti kesenjangan kebijakan dan ketidakpastian hukum masih ada. Di Indonesia sendiri, penerapan *Green Economy* akibat sumber daya alam sangat rentan karena perubahan iklim. Sehingga, integrasi prinsip *Green Economy* kedalam konstitusi perlu evaluasi lebih lanjut. Oleh karena itu, urgensi pengkajian *Green Constitution* sangat penting dikaji untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan pembangunan ekonomi inklusif.


Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran *Green Constitution* dalam mendorong *Green Economy* serta dampak yang dihasilkan sebagai pembangunan inklusif berkelanjutan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi kerangka hukum dalam *Green Constitution* yang mampu mendukung transformasi menuju perekonomian hijau yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, meningkatkan peran pemerintah untuk menciptakan regulasi yang berfokus pada lingkungan sebagai upaya mempercepat implementasi tata kelola pemerintahan yang efektif, terutama merancang kebijakan proaktif dalam menghadapi dampak perubahan iklim global. (Handayani, 2012)

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

Sebagai pembanding, ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan diantaranya sebagai berikut:

1. *Tinjauan Green Economy dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* yang ditulis oleh Muhammad Paravest Hamidi, Muhammad Anas Fadli, dan Yonathan Wiryajaya Willion, dalam Jurnal Persaingan Usaha Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa pengakuan terhadap aspek lingkungan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia masih kurang jelas. Meskipun belum secara eksplisit diakui, lingkungan dianggap sebagai bagian dari kepentingan umum. Namun, penjelasan mengenai lingkungan hidup dapat memberikan kepastian hukum dan manfaat yang signifikan bagi pelaku usaha serta masyarakat. Meskipun dalam beberapa kasus pemberian kelonggaran untuk lingkungan dapat merugikan konsumen dalam analisis cost-benefit, kelonggaran tersebut sebaiknya diberikan jika memberikan kontribusi yang berarti bagi lingkungan. (Muhammad Paravest Hamidi, 2022)
2. *Tinjauan Green Economy dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Lahan Kosong Pekarangan Rumah: Studi Literatur Riview*, yang ditulis oleh Firqotus Sa'idah, Nasruddin, Madnasir, dan Muhammad Iqbal Fasa, Jurnal Masharif al-Syarifah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Volume 8 Nomor 2 Tahun 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Green Economy* adalah pendekatan ekonomi yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya sayuran merupakan salah satu contoh implementasinya, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan melalui peningkatan pendapatan dan pelestarian lingkungan. (Firqotus Sa'idah, 2023)
3. *Reformasi Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan sebagai Transisi Menuju Energi Ramah Lingkungan Berbasis Green Legislation*, yang ditulis oleh Abel Parvez, Reyhana Nabila Ismail, Sifa Alfyyah Asathin dan Agus Saputra, dalam IPMHI Law Journal Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakselarasan antara prinsip filosofis yang mendasari RUU EBT dengan substansi yang terdapat di dalamnya disebabkan oleh fokusnya yang masih terpusat pada energi konvensional, termasuk energi baru yang masih bersifat konvensional. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan kembali rancangan undang-undang yang bersifat ramah lingkungan, seperti konsep dalam legislasi hijau. (Abel Parvez, 2023)

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, terdapat kesamaan yakni pembahasan mengenai *Green Economy*. Namun perbedaan yang paling signifikan ialah dalam penelitian ini *Green Economy* dikaitkan dengan *Green Constitution* yang digambarkan dalam kerangka konsep penelitian berikut ini:



Gambar 1.1. Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep penelitian ini merangkum beberapa elemen utama. Pertama, *Green Constitution* membahas konsep hukum yang mengatur perlindungan lingkungan dan ekonomi hijau. Kedua, *Green Economy* mengacu pada praktik ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan inklusi sosial. Ketiga, pembangunan inklusif menitikberatkan pada kebijakan ekonomi dan sosial yang memastikan manfaat ekonomi dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, termasuk yang paling rentan. Keempat, keberlanjutan lingkungan menjadi fokus penting dalam pembangunan ekonomi, dengan penekanan pada perlindungan lingkungan dan praktik ekonomi yang berkelanjutan. Kelima, hubungan yang saling memengaruhi antara konsep-konsep tersebut menunjukkan bahwa *Green Constitution* dapat menjadi pondasi untuk mendorong *Green Economy* yang inklusif. Dengan memahami dan menganalisis elemen-elemen tersebut, kerangka konsep ini memberikan wawasan yang holistik tentang bagaimana hubungan antara konsep dapat membentuk pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

### C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan jenis penelitian ini adalah kualitatif. Sementara itu, teknik pengumpulan dan analisis data dilakukan melalui literatur *review*. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan induktif, yakni temuan diekstraksi dari data dan kemudian diinterpretasikan untuk membuat suatu kesimpulan secara sistematis dan mendalam.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Peran *Green Constitution* dalam Mendorong *Green Economy* sebagai Pembangunan Inklusif Berkelanjutan

Pada dasarnya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia menjadi suatu keharusan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, yang merupakan salah satu pilar utama dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep ini telah diatur secara yuridis dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, serta diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009). Pentingnya konsep *Green Constitution* dalam UUPPLH 2009 tercermin dalam pasal-pasal yang mencakup Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, serta pertimbangan-pertimbangan lain dalam undang-undang tersebut. Namun, meskipun telah sejalan dengan ketentuan konstitusi, implementasi konsep ini masih belum optimal. Konstitusionalisasi norma hukum lingkungan harus tercermin dengan jelas dalam UUPPLH 2009. (Hermanto, 2018)

Namun demikian, konsep *Green Constitution* yang sejalan dengan *ecocracy*, yaitu upaya untuk memprioritaskan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan hidup, belum sepenuhnya terwujud dalam pasal-pasal khusus. Saat ini, konsep ini lebih tergabung dengan hak-hak fundamental lainnya, seperti hak atas kekayaan alam, hak atas pembangunan, hak kaum minoritas, dan hak atas lingkungan hidup, yang semestinya diatur dalam pasal-pasal tersendiri dalam UUPPLH 2009. Selain itu, pengakuan terhadap konsep *Green Constitution* masih terbatas, terutama melalui amanat Pasal 44 UUPPLH 2009 yang menekankan pentingnya penyusunan peraturan perundang-undangan yang memperhatikan perlindungan lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam pengakuan dan implementasi konsep *Green Constitution* di tingkat nasional maupun daerah, untuk memastikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan berkelanjutan. (Hermanto, 2018)

*Green Constitution* menjadi pijakan utama dalam mendorong transformasi menuju *Green Economy* yang berkelanjutan dan inklusif. Konsep konstitusi ini memasukkan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan ke dalam kerangka hukum dasar suatu negara. Dalam konteks ini, peran *Green Constitution* memegang peranan penting yang mencakup beberapa aspek kunci. Pertama, *Green Constitution* memberikan pondasi hukum yang kokoh untuk pengembangan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan serta pembangunan ekonomi hijau. Dengan menetapkan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup dalam konstitusi, negara menegaskan komitmennya terhadap pembangunan yang mempertimbangkan aspek lingkungan.

Selanjutnya, *Green Constitution* menjadi pendorong bagi inovasi dan investasi dalam teknologi dan praktik ramah lingkungan. Negara memberikan sinyal kepada pasar dan pelaku ekonomi bahwa investasi dalam sektor-sektor hijau adalah prioritas, mendorong sektor swasta untuk mengalokasikan sumber daya mereka ke arah yang lebih berkelanjutan. Aspek penting lainnya adalah inklusi sosial dan ekonomi dalam pembangunan yang diatur oleh *Green Constitution*. Konstitusi ini dapat dirancang untuk memasukkan prinsip-prinsip inklusivitas, seperti hak-hak masyarakat adat, petani, pekerja, dan kelompok rentan lainnya dalam kebijakan lingkungan dan ekonomi hijau. Hal ini memastikan bahwa manfaat dari *Green Economy* tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi juga merata bagi semua lapisan masyarakat.

Kemudian dalam hal perlindungan hak asasi manusia, terutama hak atas lingkungan hidup yang sehat, juga diperkuat oleh *Green Constitution*. Negara memberikan dasar hukum bagi warganya untuk melindungi lingkungan mereka dari degradasi dan pencemaran, serta memberlakukan standar lingkungan yang ketat dan mekanisme pengawasan yang transparan. Selain itu, *Green Constitution* juga mengedepankan prinsip kesetaraan generasi dengan mempertimbangkan kepentingan generasi masa depan. Dengan demikian, negara menegaskan

komitmennya untuk memastikan bahwa sumber daya alam dipertahankan untuk kepentingan generasi mendatang.

Sebagaimana dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Indonesia telah menegaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup adalah hak asasi manusia yang diakui secara konstitusional. Hal ini menandakan bahwa lingkungan hidup memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan hak-hak lain yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, segala kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dan dalam proses pembangunan harus memperhatikan prinsip hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini berarti bahwa kebijakan-kebijakan harus dirancang dan dilaksanakan dengan memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan, serta memastikan bahwa tidak ada tindakan yang merugikan atau mengancam keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan manusia. Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pro-lingkungan dalam konstitusi. Baik itu berupa undang-undang maupun peraturan yang lebih rendah, harus selaras dengan norma-norma konstitusional yang mengedepankan perlindungan lingkungan hidup. Dengan demikian, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 memberikan dasar hukum yang kuat untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara berkelanjutan, memperhatikan keseimbangan ekologis dan hak-hak generasi mendatang untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat. (Numardiansyah, 2015)

Oleh karena itu, kerangka hukum yang disediakan oleh *Green Constitution* memfasilitasi pengawasan dan penegakan kebijakan lingkungan dan ekonomi hijau melalui sanksi yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan. Secara keseluruhan, *Green Constitution* bukan hanya merupakan kerangka hukum biasa, tetapi juga merupakan instrumen yang kuat dalam mendorong transformasi menuju *Green Economy* yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, implementasi yang efektif dari prinsip-prinsip *Green Constitution* menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan secara ekologis, sosial, dan ekonomis.

### **Dampak *Green Economy* Berdasarkan Prinsip *Green Constitution* Terhadap Pembangunan Inklusif Berkelanjutan**

*Green Economy* merupakan suatu pendekatan ekonomi yang mempromosikan hubungan harmonis antara manusia dan alam untuk memenuhi kebutuhan keduanya, dengan melibatkan sumber energi alternatif, konservasi lingkungan, pertanian berkelanjutan, dan perlindungan keanekaragaman hayati. (Lumbanraja, 2023)

Pada masa tantangan lingkungan yang semakin mendesak, implementasi *Green Economy* berdasarkan prinsip-prinsip *Green Constitution* telah menghasilkan dampak yang sangat penting terhadap pembangunan inklusif berkelanjutan. Dampak tersebut mencakup berbagai aspek yang signifikan. *Pertama*, implementasi *Green Economy* dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sebab investasi dalam energi, pengelolaan limbah, dan praktik-produksi yang ramah lingkungan telah meningkatkan akses terhadap air dan udara bersih, serta lingkungan yang lebih sehat, sehingga hal ini memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, *Green Economy* juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Hal tersebut dikarenakan, konsep *Green Economy* memegang peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan ekosistem di suatu

negara, terutama di Indonesia yang memiliki beragam industri dari skala menengah ke atas. (Laili Eka Amalia, 2023) Pertumbuhan sektor-sektor baru seperti energi, transportasi ramah lingkungan, dan teknologi hijau telah menciptakan peluang kerja bagi berbagai lapisan masyarakat, sehingga memperkuat ekonomi lokal dengan mendorong kemandirian dan keberlanjutan ekonomi.

*Ketiga*, dampak selanjutnya adalah pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Melalui akses yang lebih besar terhadap pekerjaan dan kesempatan usaha di sektor-sektor hijau, *Green Economy* dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan mengatasi ketimpangan sosial. Prinsip-prinsip inklusif dalam *Green Constitution* memastikan bahwa manfaat dari pembangunan ekonomi hijau didistribusikan secara adil diantara seluruh anggota masyarakat, termasuk mereka yang berada di komunitas paling rentan. *Keempat*, implementasi *Green Economy* dapat memperkuat kebijakan publik dan perlindungan lingkungan. Melalui dasar hukum yang kuat dari *Green Constitution*, negara dapat mengembangkan kebijakan publik yang mendukung lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, termasuk pengaturan yang lebih ketat terhadap emisi dan penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.

*Kelima*, pemberdayaan komunitas lokal dan partisipasi publik juga dapat meningkat melalui prinsip-prinsip *Green Constitution*. Hal ini memungkinkan komunitas lokal untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan dan pembangunan ekonomi, meningkatkan legitimasi kebijakan dan memastikan implementasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. *Keenam*, *Green Economy* dapat membawa perubahan budaya dan kesadaran lingkungan di masyarakat. Melalui edukasi yang berkelanjutan, masyarakat akan lebih sadar mengenai dampak aktivitas mereka terhadap lingkungan serta menciptakan siklus positif menuju masyarakat yang lebih ramah lingkungan.

Oleh karena itu, dampak *Green Economy* berdasarkan prinsip-prinsip *Green Constitution* terhadap pembangunan inklusif berkelanjutan memberikan efek nyata pada aspek ekonomi dan lingkungan, sebab melibatkan dimensi sosial dan budaya. Hal ini menegaskan bahwa transformasi menuju masyarakat yang berkelanjutan memerlukan integrasi holistik dari berbagai aspek pembangunan, yang dipandu oleh prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan.

## **E. KESIMPULAN**

Peran *Green Constitution* dalam mendorong *Green Economy* sebagai pembangunan inklusif berkelanjutan memberikan pondasi hukum yang kokoh untuk pengembangan kebijakan lingkungan serta pembangunan ekonomi hijau. Selain itu, *Green Constitution* juga mendorong inovasi dan investasi dalam teknologi dan praktik ramah lingkungan, serta memastikan inklusi sosial dan ekonomi dalam pembangunan yang sistematis. Perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan juga diperkuat oleh *Green Constitution*. Sehingga, implementasi efektif dari prinsip *Green Constitution* menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan secara ekologis, sosial, dan ekonomis.

Adapun dampak *Green Economy* berdasarkan prinsip-prinsip *Green Constitution* terhadap pembangunan inklusif berkelanjutan meliputi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi kemiskinan, dan mengatasi ketimpangan sosial. Selain itu, implementasi *Green Economy* juga memperkuat

kebijakan publik dan perlindungan lingkungan, serta meningkatkan pemberdayaan komunitas lokal dan partisipasi publik. Hal ini membawa perubahan budaya dan kesadaran lingkungan di masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abel Parvez, R. N. (2023). *Reformasi Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan sebagai Transisi Menuju Energi Ramah Lingkungan Berbasis Green Legislation*. *IPMHI Law Journal Volume 3 Nomor 1*, 95.
- Andini Aisah, F. I. (2023). *Analisis Green Economy di Indonesia*. *PRESTISE: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Volume 3 Nomor 1*, 16.
- Firqotus Sa'idah, N. M. (2023). *Tinjauan Green Economy dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Lahan Kosong Pekarangan Rumah: Studi Literatur Riview*. *Masharif al-Syarifah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Volume 8 Nomor 2*, 996.
- Handayani, I. G. (2012). *Green Constitution sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan dan Pedoman Legal Drafting Peraturan Daerah dalam Rangka Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Daerah*. *Jurnal Yustisia Volume 1 Nomor 1 Januari*, 135.
- Hermanto, I. G. (2018). *Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan*. *Jurnal Konstitusi Volume 15 Nomor 2 Juni*, 319-320.
- Laili Eka Amalia, H. I. (2023). *Penerapan Konsep Green Economy dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Tahu Kabupaten Situbondo*. *JUPE: Jurnal Pendidikan Ekonomu, Volume 11 Nomor 1*, 24.
- Lumbanraja, P. C. (2023). *Analisis Variabel Ekonomi Hijau (Green Economy Variable) Terhadap Pendapatan Indonesia (Tahun 2011-2020) dengan Metode SEM-PLS*. *Cendekia Niaga: Journal of Trade Development and Studies, Volume 7 Nomor 1*, 62.
- Muhammad Paravest Hamidi, M. A. (2022). *Tinjauan Green Economy dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. *Jurnal Persaingan Usaha Volume 2 Nomor 1*, 5.
- Numardiansyah, E. (2015). *Konsep Hijau: Penerapan Green Constituion dan Green Legislation dalam Rangka Eco-Democracy*. *Jurnal veritas et justicta, Volume 1 Nomor 1*, 200-201.
- Ulfa Reskiani, N. A. (2023). *Optimalisasi Green Constitution: Penguatan Norma Hukum Lingkungan dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. *Jurnal Nomokrasi Volume 1 Nomor 1*, 49.